

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Sesuai dengan tujuannya, laporan keuangan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Perkembangan pembiayaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di pasar modal dinilai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hal ini tercermin dari aktivitas perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari 653 perusahaan yang tercatat di BEI, 81 perusahaan diantaranya masuk dalam kategori infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan kapitalisasi pasar atau *market capitalization*. Kontribusi perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi market sebesar 12 persen dari total kapitalisasi pasar BEI. Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) merilis data investasi riil pada semester I 2019 yang menunjukkan bahwa investasi paling besar berada pada sektor usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi yakni sebesar Rp 71,8 triliun. Perolehan investasi *online* dengan kinerja sektor pasar modal. Indeks sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama *year to date* naik sebesar 12,47%. Sektor ini mencatatkan kinerja paling tinggi dibanding sektor lainnya.

Fenomena manajemen laba terjadi pada perusahaan otomotif Toyota. Tokyo, Kompas.com – Laba raksasa otomotif Jepang Toyota merosot untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Padahal, Toyota telah menjual lebih banyak mobil pada kuartal I 2017 dibandingkan tahun 2016 lalu. Mengutip BBC pada hari Kamis (11/5/2017), Toyota mengakui bahwa merosotnya laba disebabkan oleh tingginya biaya dan fluktuasi nilai tukar. Laba Toyota pada kuartal I 2017 tercatat sebesar 1,83 triliun yen atau 16,1 miliar dollar AS. Angka tersebut turun 21 persen dibandingkan laba pada kuartal I 2016. Pihak manajemen Toyota pun telah memperingatkan bahwa laba pada tahun 2018 mendatang akan lebih rendah. Ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar Yen Jepang. Prediksi Toyota tersebut didasarkan pada proyeksi bahwa nilai tukar Yen akan berada di sekitar level 105 per dollar AS hingga Maret 2018 mendatang. Level tersebut melemah dibandingkan 108 pada tahun finansial lalu. Toyota telah kehilangan statusnya sebagai produsen

mobil dengan penjualan tertinggi. Status tersebut kini disandang oleh pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen.

Toyota telah menjual 10,25 juta unit mobil pada kuartal I 2017, lebih tinggi dibandingkan 10,19 juta unit pada periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, pendapatan dari penjualan mobil pada kuartal I 2017 malah turun menjadi 27,6 triliun Yen. Toyota kini berada dalam perjuangan untuk mempertahankan bisnisnya di Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesarnya. Penjualan anjlok di Amerika Utara karena Toyota susah payah memenuhi permintaan akan mobil yang lebih besar, seperti *sport utility vehicle (SUV)* yang menjadi lebih murah untuk dikemudian karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih murah (<https://money.kompas.com/read/2017/05/11/100200826/laba.toyota.anjlok.untuk.pertama.kali.dalam.5.tahun>).

Fenomena lain dalam manajemen terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikategorikan sebagai kasus korupsi berskala besar. Pasalnya, beberapa lembaga negara sampai harus ikut turun tangan menangani kasus ini. Penyelesaian kasus besar ini pun tengah ditunggu sebagian masyarakat, khususnya pada sejumlah korban yang merasa dirugikan. Potensi kerugian dari kasus Jiwasraya ini disebut sebesar Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, pada Sabtu (18/1/2020) Okezone telah merangkum fakta terkini terkait kasus asuransi Jiwasraya. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan BPK telah melakukan dua kali investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006. Pembukuan yang seharusnya dihitung rugi di modifikasi sedemikian rupa oleh Jiwasraya. Hal ini menunjukkan adanya persoalan tekanan likuiditas di Jiwasraya yang telah berlangsung lama. "Jadi sebenarnya itu laba semu, akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing, di mana sebenarnya perusahaan telah mengalami kerugian," ungkap Agung. Tidak hanya itu, BPK juga menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang dilakukan Jiwasraya pada 2017. Laba bersih yang dibukukan sebesar Rp360,3 miliar dinilai BPK ada kekurangan pencadangan yakni Rp7,7 triliun, sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan maka perusahaan seharusnya menderita kerugian. Lalu pada tahun 2018 Jiwasraya

tercatat membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. Serta hingga akhir September 2019 diperkirakan rugi Rp13,7 triliun.

(<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/01/17/320/2154310/fakta-terkini-kasus-jiwaseraya-manipulasi-laporan-keuangan-hingga-rencana-penyelesaian>).

Perusahaan melaporkan informasi dalam laporan keuangan berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Namun perusahaan juga harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk kepentingan pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Karena PSAK dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa hal maka laba keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak seringkali berbeda. Akibatnya jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah utang pajak kepada Dirjen Pajak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 (IAI 2015) bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas dan transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak. Sesuai dengan prinsip self-assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut. Pembahasan berikut ini mengacu pada UUKUP dan peraturan pelaksana terkait dengan SPT (Peraturan Menkeu No. 243/PMK.03/2014).

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Bila dilihat dari perspektif ilmu manajemen,

khususnya konteks lingkungan manajemen, hukum pajak berada di lingkungan eksternal organisasi. Hukum pajak diterbitkan oleh regulator, yaitu pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan direktur jenderal pajak. Keputusan regulator terkait dengan peraturan pajak langsung memengaruhi organisasi yang menjadi Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya, adalah kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak di dalam keberatan dan banding. Contoh hukum pajak formal adalah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan atau UU KUP (H.Prianto 2017).

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan secara baik dan benar. Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba biasanya untuk memenuhi tujuannya sendiri. Manajemen laba sering melibatkan *window - dressing* atas laporan keuangan khususnya jumlah laba. Manajemen laba dapat berupa mempercantik laporan keuangan jika manajer memanipulasi akrual tidak memiliki konsekuensi arus kas. manajemen laba dapat dilakukan dengan dua cara Pertama mengubah metode akuntansi yang merupakan bentuk manajemen laba yang terlihat. Kedua mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi yang merupakan bentuk manajemen laba yang tersembunyi. Manajemen laba juga dapat menjadi nyata jika manajer mengambil tindakan terkait dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan mengelola laba (Subramanyam, 2020:117).

Kasus manajemen laba terbukti telah mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi etika bisnis dan moral manusia tersebut dimana masih ada perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap aktivitas rekayasa manajerial. Secara umum kontroversi terjadi antara praktisi dan akademisi yang mempertanyakan apakah

manajemen laba dapat dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*) atau tidak. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai kecurangan sementara akademisi menilai manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan (Syilvia 2016).

Pelaporan akuntansi terkait liabilitas (utang) adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk menyerahkan aktiva atau jasa. Kewajiban yang timbul disebabkan oleh adanya transaksi di masa lalu. Menurut prinsip perpajakan liabilitas (utang) hanya dapat dicatat karena transaksi atau karena ada keputusan pengadilan yang mewajibkan timbulnya utang. Ini berarti prinsip perpajakan sama sekali tidak menurut paham yang dipakai dalam akuntansi mengenai utang yang belum jelas statusnya (Johannes, 2010:145).

*Debt to Equity Ratio* menggambarkan komposisi/struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin tinggi *DER* menunjukkan semakin tinggi komposisi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri sehingga berdampak besar pada beban perusahaan terhadap pihak luar karena akan menurunkan tingkat *solvabilitas* perusahaan. Perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang dan mengalami kerugian apabila hal itu terjadi bisa saja praktik manajemen laba terpaksa dilakukan untuk memanipulasi seolah-olah perusahaan memiliki kinerja yang baik dengan pencapaian laba maksimal (Santoso 2016).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (MKRI) No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan (*Debt Equity Ratio* atau *DER*) untuk keperluan penghitungan penghasilan kena pajak mulai berlaku sejak tahun pajak 2016. Wajib Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham (PT), untuk menghitung PPh terutang (PPh Tidak final) ditetapkan besarnya *DER* paling tinggi 4:1 artinya utang berbunga maksimal 80% *Equity* (Modal laba yang ditahan) minimal 20% (Pardiat 2016:155-117). Penggunaan rasio antara utang dan modal seperti yang diatur dalam PMK ini memang diakui lebih mudah secara administrasi jika dibandingkan upaya memperbandingkan kewajiban struktur permodalan Wajib Pajak dengan perusahaan lain di industri yang sama (*arm's length*). Pendekatan dengan rasio 4:1 ini sejatinya menutup mata atas fakta

perbedaan antara struktur permodalan usaha di masing-masing industri dan *value chain*. Walau rasio 4:1 merupakan rasio yang moderat namun sifatnya yang *rigid* justru dapat mempengaruhi ekspansi bisnis dimasa krisis.

Hasil penelitian dari (Eka, Astutik, and Mildawati 2016) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak didalamnya bidang makanan dan minuman yang tercatat di bursa efek Indonesia. Hasil dari Pengujian parsial perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan menunjukkan bahwa masing-masing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dalam hal ini yang membedakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratan Eka dengan penelitian ini adalah penambahan variabel rasio utang terhadap modal (DER), serta memperbaharui tahun penelitian. Fenomena manajemen laba sangat menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usaha pada satu periode tertentu yaitu adanya kemungkinan munculnya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan merekayasa laba perusahaan menjadi lebih tinggi rendah ataupun selalu sama selama beberapa periode karena adanya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk memanage atau mengatur data keuangan khususnya laba yang dilaporkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK DAN *DEBT TO EQUITY RATIO* TERHADAP MANAJEMEN LABA.” Pada perusahaan manufaktur sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia ( BEI ) tahun 2015-2020.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba ?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba ?
3. Bagaimana pengaruh *debt to equity ratio* terhadap manajemen laba ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang maka peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *debt to equity ratio* terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca yang terurai sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perusahaan hasil penelitian ini dapat diharapkan membantu pihak manajemen dalam menetapkan peraturan-peraturan mengenai beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *debt to equity ratio*. Sehingga peraturan tersebut dapat meminimalisir manajemen laba dalam perusahaan.
2. Bagi dunia bisnis atau usaha hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *debt to equity ratio* terhadap manajemen laba sehingga peneliti ini dapat dijadikan literatur dan pengetahuan dalam dunia bisnis atau usaha.